

GUBERNUR KALIMANTAN UTARA

Yth. Kepala Perangkat Daerah/ Biro di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara

> SURAT EDARAN NOMOR: 100-3-2/4011/B-HK/GUB

TENTANG

PERSYARATAN PENGUSULAN RANCANGAN PERATURAN DAERAH DARI PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN UTARA DAN RANCANGAN PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN UTARA TAHUN 2026

Dalam rangka pelaksanaan Pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 2015 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah, disampaikan untuk ditindaklanjuti dan dilaksanakan tahapan pengusulan Produk Hukum Daerah berupa Rancangan Peraturan Daerah dari Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara dan Rancangan Peraturan Gubernur Kalimantan Utara Tahun 2026 adalah sebagai berikut:

- 1. Perangkat Daerah selaku Pemrakarsa mengajukan Telaahan Staf kepada Gubernur Kalimantan Utara untuk mendapat persetujuan pengusulan Rancangan Peraturan Daerah dan/atau Peraturan Gubernur Kalimantan Utara (Format Telaahan Staf sebagaimana terlampir).
- 2. Perangkat Daerah mengajukan surat kepada Sekretaris Daerah Cq.Kepala Biro Hukum Setda Provinsi Kalimantan Utara untuk pengusulan Rancangan Peraturan Daerah dan/atau Peraturan Gubernur (menyertakan Penjelasan atau keterangan dan/atau Naskah Akademik dan Sk Tim Penyusunan baik berupa soft copy maupun hard copy) sebagaimana format terlampir.
- 3. Berdasarkan Permohonan dari Pemrakarsa selanjutnya diajukan untuk ditetapkan dalam Keputusan tentang Program Peraturan Daerah yang ditetapkan unsur Pimpinan DPRD Provinsi Kalimantan Utara (Propemperda) dan Keputusan tentang Program Pembentukan Peraturan Gubernur Kalimantan Utara (Propemperkada) yang ditetapkan oleh Keputusan Gubernur.
- 4. Keputusan Program Pembentukan Peraturan Daerah dan Program Pembentukan Peraturan Gubernur diinput kedalam Aplikasi E-Perda pada Aplikasi Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia.

Edaran ini dalam rangka tertib Administrasi Pembentukan Produk Hukum Daerah Tahun 2026 berupa Rancangan Peraturan Daerah dan Rancangan Peraturan Gubernur Kalimantan Utara yang akan diajukan pengusulannya pada tahun 2025 oleh Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Utara, dan diusulkan paling lambat pada tanggal 30 November 2025.

Demikian Edaran ini disampaikan untuk dilaksanakan, terimakasih.

GUBERNUR KALIMANTAN UTARA,

Zamat A. Paliwang SH., M.Hum

Lampiran I : Surat Edaran Gubernur Kalimantan Utara

Nomor : 100.3.2/4011/B.HK/6UB : 2 OKTOBER 2025 Tanggal

CONTOH TELAAHAN STAF

Kepada Yth: 1.GUBERNUR KALIMANTAN UTARA

2. WAKIL GUBERNUR KALIMANTAN UTARA

3. SEKRETARIS DAERAH PROVINSI KALIMANTAN UTARA

2. ASISTEN...

Dari : KEPALA PERANGKAT DAERAH...

Hari/Tanggal:2025

Perihal : Pengusulan Rancangan Peraturan Daerah/Rancangan Peraturan

Gubernur Kalimantan Utara tentang

KOLOM DISPOSIS

GUBERNUR KALIMANTAN UTARA: CATATAN:

WAKIL GUBERNUR KALIMANTAN **UTARA**:

CATATAN:

SEKRETARIS DAERAH: CATATAN:

1. Pokok Persoalan

Permohonan Persetujuan Pengusulan Rancangan Peraturan Daerah/Rancangan Peraturan Gubernur Kalimantan Utara tentang

2. Pra Anggapan Perlu diajukan persetujuan pengusulan Rancangan Peraturan Daerah/Rancangan Peraturan Gubernur Kalimantan Utara tentang.... untuk meminta pertimbangan dan persetujuan Gubernur sebelum ditindaklanjuti ke tahapan

berikutnya.

3. Fakta dan data yang mempengaruhi

- 3.1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 Pembentukan tentang Peraturan Perundang-undangan;
- 3.2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah:
- 3.3. Peraturan perundang-undangan yang terkait lainnya.
- 4. Analisis dan Pembahasan
 - 4.1Bahwa Pembentukan Produk Hukum Daerah mencakup tahapan yakni tahapan perencanaan, tahapan penyusunan, tahapan pembahasan, tahapan penetapan, tahapan pengundangan, dan tahapan penyebarluasan:
 - 4.2 Bahwa dasar pertimbangan pengusulan Peraturan Rancangan Gubernur /Rancangan Peraturan Daerah tentang....adalah:

4.2.1....

4.2.2....dstrnya....

4.3 Bahwa ketentuan dasar yang mengatur

ASISTEN	D
CATATAN:	Daerah/Rancangan Peraturan
CATAIN.	Gubernur
	4.4 Bahwa maksud dan tujuan dari
	pengusulan Rancangan Peraturan
	Daerah/Rancangan Peraturan Gubernur
	ini adalah
	4.5 Bahwa ruang lingkup pengaturan dari
	Rancangan Peraturan
	Daerah/Rancangan Peraturan Gubernur
	adalah
	4.6 Dan seterusnya(jika ada tambahan
	analisis dan pembahasan terkait produk
	hukum daerah yang diusulkan)
	5. Saran
	Berdasarkan hal tersebut diatas, mohon
	persetujuannya untuk pengusulan
	Rancangan Peraturan Daerah/Rancangan
	Peraturan Gubernur Kalimantan Utara
	tentang
	Demikian Telaahan Staf ini diajukan
	mohon persetujuan dan arahannya,
	terimakasih.

Kepala Perangkat Daerah,

Nama Pangkat/Golongan

Catatan: Jika pengusulannya Rancangan Peraturan Gubernur maka Rancangan Peraturan Daerah dihapus (pilih salah satu)

Lampiran II : Surat Edaran Gubernur Kalimantan Utara

Nomor : 100-3-2/4011/6-44/646

Tanggal: 2 OKTOBER 2015

Tanjung Selor 2025

Nip:....

Nomor

...

Lampiran :

1 (satu) berkas

Perihal

Pengusulan Rancangan

Peraturan Daerah/ Rancangan Peraturan Gubernur Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2026

Yth.Sekretaris Daerah Provinsi Kaltara

Cq. Kepala Biro Hukum Setda Prov Kalimantan Utara

di -

Tempat

Dalam rangka pelaksanaan pembentukan Peraturan Daerah / Peraturan Gubernur sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 2015 dan perubahannya Nomor 120 Tahun 2018 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah, serta persetujuan telaahan staf dari Gubernur Kalimantan Utara tentang.....pada tanggal.....(terlampir) disampaikan pengusulan Rancangan Peraturan Daerah / Rancangan Peraturan Gubernur tentang....(terlampir) untuk dituangkan dalam Keputusan Pimpinan DPRD Provinsi Kalimantan Utara dalam Propemperda Tahun 2026/ Keputusan Gubernur Propemperkada Tahun 2026.

		-	atas	perhatiannya	dan	kerjasamanya	diucapkan
terimakasih.	• • • • • • • •						
					1	Kepala Perangkat Daerah,	
						Golongan/Par	ngkat

Tembusan:

- 1. Gubernur Kalimantan Utara:
- 2. Wakil Gubernur Kalimantan Utara;
- 3. Ketua DPRD Provinsi Kalimantan Utara (Jika Ranperda);
- 4. Inspektorat Daerah Provinsi Kalimantan Utara.

Lampiran III : Surat Edaran Gubernur Kalimantan Utara

Nomor

: 100.3.2/4011/B.HK/ GUB

Tanggal: 2 OKTOBER 2025

SISTEMATIKA PENYUSUNAN PENJELASAN ATAU KETERANGAN RANCANGAN PERATURAN GUBERNUR

JUDUL

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

B. Identifikasi Masalah

C. Tujuan Penyusunan

D. Dasar Hukum

BAB II

POKOK PIKIRAN

BAB III

MATERI MUATAN

A. Sasaran, Jangkauan dan Arah Pengaturan

B. Ruang Lingkup Materi

BAB IV

PENUTUP

A. Simpulan

B. Saran

DAFTAR PUSTAKA

Lampiran IV : Surat Edaran Gubernur Kalimantan Utara

Nomor

: 100.3.2 /4011/B. HE/ BUB

Tanggal

: 2 OKTOBER 2025

SISTEMATIKA SK TIM PENYUSUNAN

a. pembina

1. Gubernur

2. Wakil Gubernur

b. pengarah

1. Sekretaris Daerah

Asisten Sekretaris Daerah Koordinator Perangkat Daerah /Unit Kerja yang

membidangi

c. ketua merangkap anggota

Kepala Perangkat

Daerah/Unit Kerja

pemrakarsa

d. sekretaris I merangkap anggota:

Kepala Biro Hukum

e. sekretaris II merangkap anggota:

Kepala Unit Kerja yang mengkoordinasikan Perangkat Daerah/Kepala Bagian Unit Kerja Koordinator Perangkat Daerah yang

membidangi

f. anggota

1. unsur Perangkat Daerah/ Unit Kerja

2. pejabat fungsional terkait

GUBERNUR KALIMANTAN UTARA,

H Zainal A Paliwang SH., M.Hum